REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

TAHUN 2019

Alamat : Jl. Gajahmada Po. Box 34

Telp. 0283 491048 – faximele 0283 491476

Slawi 52416 Website : http://www.pa.slawi.go.id

Email : paslawiayu@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ x 100% Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ x 100% Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Slawi, 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Slawi,

Drs. H. NUHERI, SH. MH
NIP. 19651208.199303.1.008

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Nomor : W.11-A34/4391/OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SLAWI

KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu indikator Kinerja Utama;
b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2019;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja da Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2019

Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Slawi

Kedua : Melaporkan hasil penyusunan Reviu Renstra kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi secara tertulis

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 3 Desember 2018
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. NUHRI, S.H., M.H.
NIP. 19651208 199303.1.008

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi
Nomor : W.11-A34/4391/OT.01.2/XII/2018
Tanggal : 3 Desember 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Dlm. Dinas	Tim Laporan Tahunan
1.	Drs. H. Nuheri, SH. MH	Ketua	Pembina
2.	Drs. H. Syaifuddin Zuhry, SH. MH	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Dedeng Jaelani, SH	Sekretaris	Sekretaris tim
4.	H. Machyat, S.Ag. MH	Panitera	Anggota
5.	Vonding Hediwiyoto, SE	Kasubag Perc, TI dan pelap.	Anggota
6.	Moh. Rizal Fahmi	Jurusita Pengganti	Admin

KETUA,

Drs. H. NUHERI, SH. MH
NIP. 19651208.199303.1.008

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA
NOMOR :W11-A34/0032/OT.01.1/I/2019

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Menimbang **:**

1. Bahwa untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama.
2. Bahwa Ketua Mahkamah Agung R.I melalui KMA Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I. maka Pengadilan Agama Slawi perlu meninjau kembali atau mereviu untuk menyempurnakan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
3. Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 2015 tentag Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2019.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Slawi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi 2015-2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
Ketua

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.
NIP. 19651208.199303.1.008